BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi pengimbang terhadap perhatian yang selama ini selalu di tujukan kepada pelaku kejahatan. Padahal bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak lepas dari masalah korban. Arti dari korban sendiri yang tercantum dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal (1) butir 2 yang berbunyi : "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".[1] Kurangnya perhatian terhadap korban nampak jelas pada peran dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Padahal harus dipahami bahwa bergeraknya sistem peradilan pidana karena adanya laporan dari pihak korban tentang terjadinya kejahatan.

Fungsi sosial yang terpenting suatu negara yang terpenting pada masyarakat adalah meningkatkan citra kesadaran sosial. Penghargaan terhadap hak-hak individu merupakan asas yang paling utama dan penting secara moralitas sosial. Dengan demikian manakala seorang individu mempertahankan hak-haknya, berarti melindungi pula kepentingan masyarakat, dan manakala hak-hak korban terpenuhi, maka terpenuhi pula kepentingan masyarakat.

---

[1] Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Jakarta: CV. Medya Duta Jakarta,2006), hal., 2.

Penegakan hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan korban disebabkan adanya suatu ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal (4) yang isinya adalah : " Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana".

Seorang korban harus diperlakukan lebih terhormat dan manusiawi. Tidak seperti apa yang kita dengar bahwa seringkali korban mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, seperti penekanan-penekanan dan ancaman dan lain sebagainya. Seorang korban tidak dapat menolak untuk bersaksi, atau walaupun dipaksa berbohong itu karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau mendapat ancaman karena keterangannya memberatkan terdakwa. Disisi lain seorang korban menolak memberikan kesaksian atau keterangan karena mengalami trauma hebat serta malu akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus pidana yang tidak dapat dibawa kepersidangan ataupun terhenti ditengah jalan karena ketidakmauan korban untuk memberikan keterangan atau bersaksi. Kasus-kasus kekerasan menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat di proses karena tidak ada korban yang mau dan berani memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan

untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan adil serta berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individu yang terabaikan terkait dalam kasus tersebut.

Pemberian keterangan korban dibawah tekanan-tekanan akan menyesatkan penngadilan, yaitu tidak akan ditemukannya kebenaran yang adil serta riil sebagaimana yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemeriksa harus menghargai dan memperhatikan harkat dan martabat seorang korban sebagai manusia.

Didalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 50 sampai dengan pasal 68 hanya mengatur tentang perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dari berbagi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya perlindungan korban diatur dengan undang-undang sendiri. Untuk itu perlu adanya suatu upaya hukum yang lebih manusiawi dan adil terhadap korban yang dihadapkan dengan kenyataan dan keadaan-keadaan yang sedemikian rupa. Sebab akhir-akhir ini dirasakan perjuangan menegakkan keadilan dan hak asasi manusia tidak cukup hanya melindungi kepentingan tersangka saja, tetapi kepentingan korban pun menuntut adanya perlindungan hukum yang sama.

Institusi penegak hukum dinilai tidak peka dalam merespon tindakan yang menyerang eksistensi pribadi seseorang yang menjadi korban dalam peristiwa hukum. Aparat penegak hukum terutama penyidik, kejaksaan, dan

hakim masih belum memberikan perhatian yang layak dan serius terhadap korban.

Dengan demikian, jika tidak dilakukan pembaharuan Undang-undang tentang perlindungan korban tersendiri, maka krisis hak asasi akan semakin merajalela dan banyak orang akan kehilangan hak-haknya. Hal ini dapat terlihat dalam kasus pemerkosaan dimana perlindungan terhadap saksi dan korban sangat minim, oleh karena itu pasal tentang pemerkosaan perlu direvisi karena pasal tersebut perlu disesuaikan karena sudah tidak relevan lagi. Dengan tidak dirumuskan secara jelas mengenai peran korban dan kedudukannya dalam perundang-undangan pidana, maka perhatian terhadap hak-hak korban akan semakin rendah. Terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian akan perlunya pembinaan narapidana, tidak mengherankan jika perhatian terhadap korban semakin jauh karena korban mempunyai beban tersendiri dan rasa yang begitu sakit jika tidak terpenuhi kepentingannya.

Contoh kasus yang dibahas di skripsi ini adalah kasus yang ada di Jawa Barat lebih tepatnya Sukabumi dimana kasus-kasus pemerkosaan membuat miris hati manasaja yang mendengarnya yaitu kasus pada awal bulan November 2005 sebanyak 35 orang beramai-ramai memperkosa seorang gadis yang bernama NK (19) dan hasil pemeriksaan sementara pelaku yang sudah ditetapkan sebanyak 16 orang dan ironinya 8 orang diantaranya masih dibawah umur, maka tidak dipenjara hanya dikenakan wajib lapor saja. Belum lagi kasus pemerkosaan yang ada di kabupaten sumedang empat orang kusir delman memperkosa siswi kelas 2 SMP dan selain kasus pemerkosaan

keroyokan ada juga kasus seorang ayah memperkosa anak tirinya bahkan anak kandungnya sendiri. Lain hanya dengan pengakuan Her (50) seorang dukun yang memperkosa 3 anak tirinya. Dia mengaku sengaja memperkosa 3 anak tirinya lima tahun silam, untuk menambah kesaktian disamping memenuhi nafsu birahinya yang terus meninggi dan masih banyak kasusu-kasus pemerkosaan yang lain yang tak tercium orang lain dan bahkan media hingga tertutup rapat sampai sekarang.[2]

Karena dirasa kurangnya perhatian terhadap korban pemerkosaan itu sendiri untuk itu perlu diletakkan dasar pemikiran yang diarahkan pada hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan korban sangat penting untuk diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk keadilan bagi semua tidak terkecuali bagi korban itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik membuat skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN"**.

---

[2]Kasus Perkosaan di Jawa Barat Membuat Miris, http://us.click.yahoo.com/u8TY5A/tzNLAA/yQLSAA/eYWolB/TM.

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan korban kejahatan pemerkosaan dalam proses peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah peranan penegak hukum dan masyarakat dalam memberikan perlindungan korban kejahatan pemerkosaan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menggambarkan bagaimana perlindungan korban kejahatan pemerkosaan dalam peradilan pidana.
   b. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimanakah peranan para penegak hukum dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan pemerkosaan.
2. Manfaat Penelitian
   a. Segi Teoritis

      Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat digunakan sebagai bahan masukkan untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Segi Praktis

Dalam segi praktis manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya, mahasiswa hukum pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dan diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi terhadap Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA